

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN WAKIF SEBAGAI NAZHIR**

#### **DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

##### **A. Peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara**

###### **1. Analisis terhadap Wakif**

Tim penyusun Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI) Hukum Departemen Agama RI (2002) mengemukakan bahwa, orang yang berwakaf atau disebut dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Adapun syarat wakif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 7, wakif meliputi:

- a. Wakif Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan (pasal 8 ayat 1):
  - 1) Dewasa
  - 2) Berakal sehat
  - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - 4) Pemilik sah harta benda wakaf
- b. Wakif Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- c. Wakif Badan Hukum, pada pasal 8 ayat (3) wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam proses pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging, yang mewakafkan adalah wakif perorangan yang dilakukan oleh H. Syukron Ni'am. Beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat yang taat dalam beragama serta pemilik sah atas harta benda wakaf. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama wakif itu sendiri, ketika mewakafkan harta benda wakaf, beliau berusia 34 tahun dan telah dianggap dewasa. Beliau mewakafkan tanah kepada nazhir sesuai dengan siapa yang dikehendaki dan tanpa paksaan dari mana pun.

Terhadap persyaratan sebagai wakif, dalam proses pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewasa

H. Syukron Ni'am adalah tokoh masyarakat yang taat dalam beribadah. Beliau lahir pada tahun 1950 Masehi dan dianggap sudah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Beliau tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara tepatnya RT 15 RW 03 dan telah

dianggap mampu baik secara jasmani maupun rohani dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir dan beliau merupakan wakif dari Masjid Miftahul Huda, dan wakaf tersebut dilakukan oleh perseorangan. Beliau merupakan salah satu Tokoh Agama dan beliau pada saat mewakafkan tanahnya berusia 34 tahun dan telah dianggap dewasa menurut undang-undang.

b. Berakal sehat

Sebagai seorang Tokoh Agama yang dipandang sangat dermawan H. Syukron Ni'am sangat di segani masyarakat Desa Rengging serta memiliki kadar keilmuan yang cukup mumpuni dalam hal keagamaan dan yang pasti memiliki badan dan akal yang sehat.

Hal itu terbukti dari latar belakang pendidikan yang pernah beliau tuntut, salah satunya pendidikan non formal yaitu pondok pesantren. Saat peneliti melakukan wawancara dengan H. Syukron Niam beliau menyampaikan dalil yang bersumber dari salah satu kitab. Selain itu beliau juga sebagai nazhir Masjid Miftahul Huda dimana posisi tersebut tidak semua orang mampu menduduki posisinya.

c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa, nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani

serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. H. Syukron Niam selaku wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk Masjid Miftahul Huda merupakan orang yang secara hukum tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

d. Pemilik sah harta benda wakaf

H. Syukron Niam merupakan pemilik sah harta benda wakaf, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah yang diwakafkan tersebut atas nama wakif itu sendiri.

H. Syukron Ni'am adalah tokoh masyarakat yang taat dalam beribadah. Beliau lahir pada tahun 1950 Masehi dan dianggap sudah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Beliau tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara tepatnya RT 15 RW 03 dan telah dianggap mampu baik secara jasmani maupun rohani dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7, bahwa wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Berakal Sehat
- c. Tidak Terhalang Melakukan Perbuatan Hukum
- d. Pemilik Sah Harta Benda Wakaf

## 2. Analisis terhadap Nazhir

Seperti yang tercantum dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 41 tahun 2004, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nazhir juga salah satu unsur paling terpenting setelah wakif, di samping harus adanya unsur harta benda wakif, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pentingnya kedudukan nazhir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan tentang wakaf (Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Nazhir menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum. Nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah

- e. Mampu secara rohani dan jasmani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sesuai yang telah tercantum dalam bab III bahwa yang bertindak sebagai nazhir Masjid Miftahul Huda adalah perseorangan yang beranggotakan 5 (lima) tokoh masyarakat di lingkungan setempat. Mereka adalah H. A. Sholeh RT 12 RW 02, Sudjono RT 13 RW 02, A. Ronzi RT 05 RW 01, H. Turmudzi RT 20 RW 03 dan H. Mohadi RT 04 RW 01 yang semuanya bertempat tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara. Orang-orang tersebut merupakan para pemuka agama di Desa Rengging dan tidak diragukan lagi keamanahannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, H. Syukron Ni'am sendiri yang melaksanakan tugas sebagai nazhir di Masjid Miftahul Huda. Karena nazhir yang lain seperti A. Sholeh, Sudjono, A. Ronzi, merupakan salah satu perangkat desa sehingga mereka hanya sekedar membantu soal surat menyurat dan informasi tentang sertifikasi kemudian H. Mohadi tidak terlalu aktif karena bertempat tinggal di RT yang berjauhan dengan lokasi wakaf dan tidak terlalu aktif dalam proses pembangunannya. Selain itu salah satu nazhir wakaf yaitu H. Turmudzi telah meninggal dunia sehingga pengelolaan wakaf belum berjalan maksimal.

Adapun dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, tugas nazhir meliputi pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan dan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia.

### 3. Analisis Wakif sebagai Nazhir

Masjid Miftahul Huda merupakan masjid yang didirikan atas tanah wakaf H. Syukron Niam. Tanah tersebut mempunyai luas kurang lebih 14x10 meter persegi yang beralamat di Desa Rengging RT 15 RW 03, Pecangaan, Jepara. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang sudah diikrarkan kurang lebih pada tahun 1984 yang ditujukan untuk sarana ibadah sosial keagamaan.

Proses pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging dilakukan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Persyaratan dan kebutuhan administrasi lainnya juga telah dipenuhi, misalnya ikrar yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam proses pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging adalah wakif perorangan yang dilakukan oleh Bapak H. Syukron Niam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama wakif itu sendiri.

Menurut penjelasan sebelumnya yang bertindak sebagai nazhir Masjid Miftahul Huda adalah perseorangan yang beranggotakan 5 (lima) tokoh masyarakat di lingkungan setempat. Mereka adalah H. A. Sholeh RT 12 RW 02, Sudjono RT 13 RW 02, A. Ronzi RT 05 RW 01, H. Turmuzi RT 20 RW 03 dan H. Mohadi RT 04 RW 01 yang semuanya bertempat tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara.

Kemudian pada tahun 2015, terdapat salah satu anggota nazhir yang meninggal dunia 1 (satu) orang yaitu H. Turmudzi. Kemudian H. Syukron Niam yang semula menjadi wakif diusulkan untuk menjadi nazhir atas usulan dari beberapa pihak seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rengging untuk menjadi nazhir wakaf. Usulan tersebut kemudian dimusyawarahkan. Hasil musyawarah direkomendasikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk diangkat menjadi nazhir wakaf.

Selanjutnya pada tahun 2015, lebih tepatnya pada tanggal 16 Februari 2015 struktur nazhir telah diperbarui sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), melalui Surat Pengesahan Nazhir Nomor: Kk.11.20.12/BA.00/54/2015. Adapun strukturnya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	KETUA	H. AHMAD SHOLEH
2	SEKRETARIS	SUDJONO
3	BENDAHARA	AHMAD RONZI
4	ANGGOTA	H. SYUKRON NI'AM/ H. SAHLI
5	ANGGOTA	H. SARMIN

(Wawancara dengan Harno tanggal 11 Maret 2019)

Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan, H. Syukron Ni'am sendiri yang melaksanakan tugas sebagai nazhir di Masjid Miftahul Huda ini, Karena A. Sholeh, Sudjono, A. Ronzi, merupakan salah satu perangkat desa sehingga mereka hanya sekedar membantu soal surat menyurat dan

informasi tentang sertifikasi kemudian H. Mohadi tidak terlalu aktif karena bertempat tinggal di RT yang berjauhan dengan lokasi wakaf dan tidak terlalu aktif dalam proses pembangunannya.

Nazhir mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Adapun tugas nazhir yang telah dilaksanakan di Masjid Miftahul Huda adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, di Masjid Miftahul Huda ini tugas pengadministrasian dilimpahkan kepada putri nazhir yang bernama Siti Sa'adatul Ukhrowiyah, S.Pd.I.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Akan tetapi dalam pengelolaan dan pengembangan masjid ini hanya sekedar sebagai sarana sosial dan keagamaan seperti pendidikan dan pengajian belum ada pengembangan yang terlihat.
- c. Mengawasi dan melindungi terhadap harta benda wakaf Masjid Miftahul Huda ini, salah satunya dengan cara mensertifikasikan tanah hasil wakaf tersebut, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
- d. Pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia, sampai saat ini belum pernah melakukan pelaporan tentang pelaksanaan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dikarenakan nazhir di Masjid Miftahul Huda ini sudah lanjut usia sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, nazhir tersebut melaporkannya

kepada masyarakat dengan cara mengumumkan ketika pengajian atau saat akan melaksanakan sholat jum'at.

Adapun dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, tugas nazhir meliputi pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan dan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas nazhir di Masjid Miftahul Huda ini baru pada tahap pengelolaan dan pengembangan menjadi tempat ibadah yaitu Masjid Miftahul Huda yang saat ini masih diperuntukkan sebagai sarana ibadah bagi masyarakat Desa Rengging Pecangaan Jepara.

#### **B. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara**

Secara konsepsi ajaran, di lihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan secara eksplisit menyebut tentang ajaran wakaf. Jika ada hanya bersifat umum, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan metode menggunakan penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan

berdasarkan hasil ijtihad para ulama seperti metode qiyas, masalah mursalah dan lain-lain.

Oleh karenanya, suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristic* (berorientasi pada masa depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran Islam wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian mu'amalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah (Dirjenbimas, 2006 : 26)

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah merupakan keniscayaan atas dasar kepentingan masalah 'ammah, karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum.

#### 1. Peran Wakif dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Dalam hal ini wakif hanya berperan memberikan tanah atau wakaf dengan menyerahkan wakaf kepada nazhir untuk dikelola, namun dalam hal menjadi wakif juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan wakif sebagaimana yang dikutip dari Fikih Wakaf Departemen Agama RI adalah berikut:

- a. Merdeka, seorang yang akan mewakafkan hartanya haruslah merdeka, artinya bahwa benda yang akan diwakafkan tersebut merupakan milik sepenuhnya dari si calon wakif.
- b. Berakal sehat, orang yang hendak mewakafkan hartanya haruslah memiliki akal yang sehat terhindar dari gangguan kejiwaan. Artinya tidaklah sah apabila wakaf dilakukan oleh orang gila karena pada dasarnya orang dengan gangguan kejiwaan tidaklah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Dewasa (Baligh), tidaklah sah wakaf apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena yang menjadi syarat untuk melakukan akad harus mencapai baligh.
- d. Tidak berada dibawah pengampunan, artinya adalah seorang yang akan melaksanakan wakaf tidak terlilit dengan hutang. Ulama Hanifah mengatakan bahwa orang yang mempunyai hutang melebihi hartanya maka tidak sah mewakafkan hartanya meski hanya sebagian, dan orang yang memiliki hutang tidak melebihi hartanya maka sah mewakafkan harta yang selebihnya (Juhaya, 2009: 65).

Adapun syarat-syarat wakif seperti yang dikemukakan oleh Hujrman, (2018: 16-17) menurut para ahli fikih dapat dijelaskan berikut:

Menurut Hanafiah “wakif hendaknya orang yang cakap ber-*tabarru'*, yaitu orang yang merdeka, dewasa, dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik *mumayyiz* atau tidak, orang gila dan orang idiot, batal (tidak sah) wakafnya karena tidak cukup ber-*tabarru'*. Sedangkan menurut madzhab

Malikiyah wakif disyaratkan adalah orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan pemilik harta yang diwakafkannya.

Kemudian menurut madzhab Syafiiyah, hendaknya orang yang cakap *ber-tabarru'* maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab. Dan syarat-syarat wakif menurut madzhab Hanabillah ialah, pertama: pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampunan dan orang gila. Ketiga orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain.

Adapun syarat wakif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 7, wakif meliputi:

- a. Wakif Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan (pasal 8 ayat 1):
  - 1) Dewasa
  - 2) Berakal sehat
  - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - 4) Pemilik sah harta benda wakaf

Adapun syarat-syarat wakif menurut pandangan imam dan undang-undang dapat dilihat di table bawah ini

No	Pandangan Imam	Syarat-Syarat Wakif
1	Hanafiah	Merdeka, dewasa berakal
2	Maliki	Dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan pemilik harta yang diwakafkan
3	Syafi'i	Tidak boleh anak kecil (dewasa), orang gila, orang bodoh/boros, budak mukatab
4	Hanabillah	Pemilik harta, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, orang yang mengatasnamakan orang lain
5	Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf	Dewasa, berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf

## 2. Peran Nazhir dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting walaupun pada umumnya, kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'*

(perbuatan derma), namun para ulama' sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum) (Dirjenbimas, 2006 : 50).

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Dalam kitab *al-fiqh al-Islami wa a'dillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengemukakan syarat-syarat nazhir adalah: adil, cakap (mampu melakukan perbuatan hukum) dan Islam. Sedangkan menurut al-Khatib as-Sarbini dalam kitabnya *fathul mu'in* syarat-syarat nazhir wakaf adalah: adil, dan mampu. Memang mengenai syarat nazhir sudah dibahas oleh ulama fikih terdahulu jika mengacu pada konteks kekinian kurang relevan karena jika syarat nazhir hanya itu tanpa dibekali dengan kemampuan yang cukup maka belum mencukupi agar nazhir wakaf bisa menjadi nazhir professional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing yang akan mengembangkan wakaf. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di atur syarat-syarat nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum pada pasal 10 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum.

### 3. Peran wakif sebagai Nazhir Menurut Masalah Mursalah

Hukum Islam hadir untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi manusia untuk perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), terhadap akal (*hifdz al-aql*), terhadap harta (*hifdz al-mal*), terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*). Dalam konteks perubahan sosial, prinsip *al Dhuhuriyah Al Khamsah* dianggap sebagai nilai yang sangat fundamental bagi berlangsungnya hukum Islam. Salah satu prinsip yang sangat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan hukum Islam adalah prinsip masalah. Hukum Islam secara logis harus merespon setiap perubahan sosial yang memungkinkan terwujudnya suatu tujuan kemaslahatan bagi manusia (Amir Muallimin: 2005).

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pengangkatan wakif sebagai nazhir, kebijakan tersebut merupakan kejadian fenomena yang terjadi di Masjid Miftahul Huda yang tidak diatur dalam hukum Islam, baik di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun diskursus fiqh dan perundang-undangan yang mengatur wakif dapat mengelola harta benda wakaf, karena persoalan pengangkatan wakif sebagai nazhir tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis atau nash dan juga tidak ada yang melarang, maka pengambilan hukum terhadap kasus ini dapat menggunakan metode masalah mursalah.

Penggunaan metode masalah mursalah dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan masalah mursalah dalam pelaksanaan hukum Islam, maka pengangkatan wakif sebagai nazhir merupakan bentuk kebijakan yang masalah, hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Iman Ghazali mengenai batasan operasional masalah:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan). Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan Pengangkatan wakif sebagai nazhir yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.
- b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'. Kemaslahatan surat pengangkatan wakif sebagai nazhir tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
- c. Masalah tersebut menempati level dharuriyah (primer) dan hajjiah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah. Pengangkatan wakif sebagai nazhir merupakan kemaslahatan yang bersifat hajjiah. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan. Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

- d. Kemaslahatan harus berstatus qat'I (dalil yang mayakinkan datangnya dari syara') atau zanny (nash-nash yang tidak jelas dan tegas) yang mendekati qat'I. Kemaslahatan Pengangkatan wakif sebagai nazhir memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Pengangkatan wakif sebagai nazhir sudah memenuhi semua syarat-syarat masalah mursalah. Sesuai dengan persyaratan wakif menurut Imam Maliki bahwa bahwa dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan pemilik harta yang diwakafkan telah sesuai dengan pelaksanaan wakaf, artinya persyaratan tersebut telah ada dan terpenuhi.

Sedangkan persyaratan wakif menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu dewasa, berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf juga telah sesuai dengan pelaksanaan wakaf dan persyaratan tersebut juga sudah terpenuhi. Sehingga berdasarkan masalah mursalah, Pengangkatan wakif sebagai nazhir dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Apabila melihat kemaslahatan dari Pengangkatan wakif sebagai nazhir, maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”(Hanbali, 2008 : 42 ).

Selanjutnya, pengangkatan wakif sebagai nazhir tidak melanggar dalam al-Qur'an, sunnah, maupun Undang-Undang pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 dan sudah memenuhi syarat sebagaimana berikut: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini pengangkatan wakif sebagai nazhir wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging yang disebabkan oleh nazhir wakaf yang sebelumnya yaitu H. Turmudzi meninggal dunia